

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

Beberapa teori yang ditinjau pada bab ini antara lain teori mengenai konservasi & revitalisasi, juga *livable city*. Aspek-aspek yang dikaji pada teori konservasi & revitalisasi meliputi pengertian, tujuan, kriteria bangunan yang dapat dan dianggap pantas melakukan konservasi/revitalisasi, dan prinsip-prinsip dalam melakukan revitalisasi. Sedangkan pada teori *livable ciity* meliputi pengertian, dan prinsip-prinsip yang dapat membantu meningkatkan *livable city* kawasan. Teori *livable city* memiliki keterkaitan dengan *sustainbality*, dan *resiliency*. Pada bab ini, keterkaitan antar ketiga teori tersebut juga akan dikaji serta dampak apa saja yang dapat terjadi jika ketiga teori tersebut diterapkan.

2.1.1 Konservasi

Berikut merupakan definisi konservasi beserta tujuannya menurut beberapa sumber. Menurut Issemiarti & Madichah, konservasi merupakan upaya pemeliharaan bangunan dengan nilai sejarah dengan memaksimalkan keutuhan bangunan asli. Tindakan konservasi sendiri memiliki beberapa tindakan turunan yang memiliki tujuan serupa, antara lain adalah preservasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, adaptasi, dan revitalisasi. Beberapa tindakan tersebut memiliki tujuan untuk memelihara bangunan bersejarah dengan menjaga nilai budayanya agar tetap utuh. Menjaga nilai budaya pada bangunan sangat penting agar makna kultural dan keindahannya tidak berubah dari masa ke masa. Sehingga, baik makna yang diterapkan dari zaman dahulu dapat tersampaikan hingga ke masa yang akan datang. (Issemiarti & Madichah, 2011)

Menurut Margareta, Konservasi merupakan tindak pengawetan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap suatu bangunan dari kehancuran, kerusakan maupun kehilangan. Tindakan ini bertujuan untuk pelestarian objek bersejarah. (Margareta, 2010). Menurut buku "*Conservation*" karangan Rachmond & Alison Bracker, konservasi diartikan sebagai bentuk pemeliharaan berkala dengan proses yang dilakukan secara menerus bagi

bangunan. Selain bangunan, bentuk pemeliharaan juga dapat diterapkan pada tapak yang memiliki nilai warisan tinggi. Pemeliharaan dilakukan dengan memikirkan bagaimana objek konservasi digunakan, dirawat, digunakan oleh siapa dan kepada siapa sebagai pertimbangannya. (Richmond & Bracker, 2009)

Terakhir merupakan definisi konservasi menurut Ernawati, konservasi merupakan upaya pemeliharaan, penelolaan, dan perlindungan terhadap sesuatu yang berpotensi mengalami kerusakan dan kepunahan. Prosesnya bisa dilakukan dengan pelestarian, pengawetan, maupun mengefisiensikan penggunaan dan dilakukan secara berkesinambungan. Tujuan dari tindakan konservasi antara lain sebagai berikut: (Ernawati, 2018)

1. Sebagai pemeliharaan dan perlindungan bagi tempat yang memiliki nilai penting agar terhindar dari kehancuran, peralihan atau pergantian, pertukaran, maupun kepunahan.
2. Sebagai bentuk penekanan untuk menghidupkan kembali bangunan lama sebagaimana mestinya, maupun menghidupkan fungsi baru dari bangunan dengan menggunakan bangunan lama agar tidak terlantar.
3. Sebagai perlindungan terhadap benda bersejarah maupun purbakala dari kepunahan, kerusakan, kehancuran yang terjadi secara alami maupun disengaja.
4. Sebagai bentuk perlindungan terhadap objek bersejarah dari hal-hal yang dapat berpotensi menjadi penghilang bagi objek tersebut. Bisa dilakukan dengan Teknik pembersihan, pemeliharaan, dan memperbaiki baik secara langsung maupun tidak

2.1.2 Revitalisasi Bangunan

A. Pengertian Revitalisasi

Definisi revitalisasi menurut Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19 Tahun 2021, revitalisasi merupakan tindakan usaha untuk mengembangkan dan melestarikan nilai penting yang terdapat pada Bangunan Cagar Budaya. Usaha pengembangan dilakukan dengan menyesuaikan fungsi ruang yang baru dengan prinsip pelestarian dan budaya masyarakat sebagaimana mestinya atau tidak menyimpang (Indonesia,

PERMEN PUPR No.19, 2021). Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan revitalisasi yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 pasal 80 ayat 1 dan 2. Menurut UU tersebut, revitalisasi yang dilakukan oleh kawasan Cagar Budaya harus memperhatikan lansekap budaya asli sesuai dengan kajian, tata letak, tata ruang, maupun fungsi sosial yang dapat menjadi penguat informasi objek revitalisasi (Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Pasal 80 Ayat 1 & 2, 2010). Selain itu ada pedoman lain mengenai ketentuan revitalisasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pedoman ini menyebutkan bahwa bangunan yang dapat melakukan revitalisasi adalah bangunan cagar budaya dengan kriteria sudah berusia 50 tahun/lebih, memiliki arti seputar sejarah bangunan, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, memiliki arti khusus, dan memiliki nilai budaya yang kuat bagi kepribadian

- bangsa. Arti khusus yang dimaksud dalam pedoman ini berlaku pada bangunan yang bukan merupakan bangunan cagar budaya tetapi. memiliki arti khusus bagi rakyat Indonesia. Sedangkan prinsip revitalisasi yang diatur dalam pedoman ini antara lain (Kebudayaan, 2013):

1. Untuk menata kembali fungsi ruang
2. Untuk wadah penumbuhan kembali nilai budaya
3. Untuk menguatkan informasi Cagar Budaya.

Pedoman yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memiliki dasar hukum yang berasal dari beberapa Undang-undang yang mengatur ketentuan revitalisasi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2010 mengatur mengenai pedoman revitalisasi kawasan. Menurut peraturan ini, definisi revitalisasi adalah tindakan usaha untuk meningkatkan nilai tapak/kawasan. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan kembali tapak/kawasan. Tujuan pembangunan kembali tapak/kawasan adalah untuk meningkatkan fungsi kawasan dari bentuk sebelumnya. Pada peraturan ini, yang dapat melakukan revitalisasi adalah kawasan/tapak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dilakukan revitalisasi (Indonesia, PERMEN PU No. 18 Tahun, 2010).

Kawasan/tapak yang memiliki isu penurunan berbagai kualitas seperti produktivitas, lingkungan, keterpaduan persatuan, dan pergeseran peran dirasa pantas untuk mendapatkan upaya revitalisasi. Sasaran utama dalam melakukan revitalisasi adalah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi kawasan, nilai property kawasan, kegiatan sosial budaya, peningkatan kualitas prasarana lingkungan seperti jalan, pedestrian, fasilitas umum, dan sarana transportasi. Tindakan revitalisasi juga harus meningkatkan kenyamanan pengguna kawasan dan menghindari terjadinya penurunan kualitas ekologi.

Menurut buku Revitalisasi Arsitektur Kawasan Pusaka Di Bali (Dwijendra, 2016), Beberapa pertimbangan dalam pelaksanaan revitalisasi dan konservasi adalah:

a. Pemeliharaan Karakter Bangunan.

Dalam pemeliharaan karakter bangunan, karakter-karakter yang harus dijaga antara lain adalah struktur dan lingkungan sekitar tapak. Tapak harus dijaga walaupun terjadi perubahan berkala dalam beberapa periode, karena perubahan pada waktu-waktu tersebut merupakan bagian dari sejarah dari objek tersebut. Tetapi, jika terjadi perubahan yang terlalu banyak dan tidak berarti, lebih baik dihindari. Tujuan pemeliharaan ini agar hasil dari pemugaran terhadap kawasan bersejarah tersebut memiliki hasil unik, kualitas yang baik, dan keaslian yang terjaga. Objek yang harus dijaga dan dilestarikan meliputi seluruh benda yang terdapat pada bangunan. Jika terjadi perubahan fungsi pada objek yang dilestarikan, maka keorisinalitasan tempat tersebut harus tetap terjaga dengan kualitas yang baik pula.

b. Mencegah Penurunan kualitas bangunan.

Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, maksud dari penurunan kualitas bangunan meliputi kualitas keaslian objek, nilai sejarah yang dipertahankan pada objek, dan tingkat kebaikan fisik pada objek. Revitalisasi bertujuan untuk

memperbaiki dan meningkatkan kebaikan dari objek yang dilestarikan. Jadi, penurunan kualitas harus dihindari karena menyimpang dari prinsip revitalisasi yang ada.

c. Restorasi.

Restorasi merupakan tindakan yang dilakukan dengan pengetahuan tinggi dan Teknik sehingga hanya bisa dilakukan oleh ahli. Jika bentuk bangunan dipertanyakan keorisinalitasannya, maka restorasi dapat dihentikan. Kerusakan maupun kehilangan yang terjadi pada bangunan harus memiliki catatan sejarah agar dapat dilakukan penggantian. Jika tidak terdapat catatan sejarah maka elemen yang diganti pada objek tersebut harus dibedakan dari bangunan asli dan ditandai bahwa bagian tersebut tidak orisinal. Dalam tindak restorasi, ada baiknya menghindari pembongkaran atau modifikasi yang dapat mempengaruhi massa bangunan, tekstur bangunan, dan juga warna bangunan. Perluasan tapak

- hanya boleh dilakukan jika tidak menimbulkan efek bagi keaslian bangunan.

Penambahan luas juga harus dilakukan sesuai skala dan karakter bangunan. Jika perluasan terjadi untuk melengkapi elemen asli bangunan, maka gaya arsitektur yang diterapkan pada bangunan harus tetap dipertahankan. Penambahan tersebut juga harus memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan lingkungan sekitar.

Sedangkan dalam penambahan tinggi bangunan, tidak diperkenankan membuat ketinggian di atas ketinggian bangunan asli. Seluruh tindakan yang dilakukan harus memiliki kaitan kembali dengan tujuan melakukan konservasi pada bangunan.

B. Tujuan Revitalisasi

Melakukan revitalisasi terhadap suatu kawasan maupun bangunan tentunya memiliki maksud dan tujuan. Revitalisasi sendiri merupakan rangkaian upaya untuk menata kembali suatu kondisi kawasan maupun bangunan yang memiliki potensi dan nilai strategis dengan mengembalikan vitalitas suatu kawasan yang mengalami penurunan. Upaya ini dilakukan agar kawasan-kawasan tersebut mendapatkan nilai tambah yang optimal terhadap produktivitas ekonomi, sosial dan budaya kawasan perkotaan. (Kusyadi & Yuniarman, 2017).

Menurut Buku Revitalisasi Kawasan Kota, revitalisasi memiliki tujuan antara lain: (Fuady, 2018)

- a) Membuka kawasan keluar, menghilangkan halangan fisik dan non fisik.
- b) Meningkatkan kualitas kawasan.
- c) Melestarikan bangunan yang bersejarah dan memiliki nilai tradisi setempat.
- d) Membuat permukiman baru.
- e) Meningkatkan lalu lintas pengunjung.
- f) Memperkuat perekonomian kawasan

Poin pertama dalam teori ini menjelaskan bagaimana kawasan hasil revitalisasi dapat dikenal oleh kawasan luar. Maksudnya adalah agar masyarakat dari kawasan lain dapat mengetahui keberadaan kawasan yang direvitalisasi dan mulai berdatangan sampai untuk melakukan aktivitas di kawasan hasil revitalisasi. Dengan demikian, produktivitas kawasan akan meningkat dan kualitas kawasan juga menjadi lebih baik. Poin ini berkaitan dengan poin selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas kawasan dan juga berkaitan dengan poin ke-lima yaitu meningkatkan lalu lintas pengunjung.

Objek revitalisasi umumnya memiliki daya Tarik tersendiri bagi pengunjung karena merupakan pembaharuan objek bersejarah/memiliki nilai budaya yang tinggi.

2.1.3 *Livable City*

A. Pengertian *Livable city*

Konsep *livable city* merupakan sistem perkotaan yang berkaitan secara fisik, sosial, dan mental penduduk. Tujuan dari konsep ini adalah ruang perkotaan yang dapat merefleksikan budaya dan pengembangan yang sakral. *Livable city* dalam perkotaan memiliki arti kualitas hidup yang dialami oleh masyarakat/penduduknya. Buku ini membahas mengenai bagaimana *livability* dalam merancang kota Vancouver yang lebih baik. Dalam studi kasus ini, *livability* memiliki peran dalam kemajuan *sustainability* dan bagaimana lingkungan yang lebih baik karena *sustainability* yang baik dapat menghasilkan kehidupan perkotaan yang lebih bahagia. Pelajaran yang dapat diambil dari

bahasan ini adalah *livability*, *sustainability*, dan *resiliency* merupakan tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan dan akan saling mendefinisikan satu sama lain. Setidaknya hal tersebutlah yang terjadi dalam merancang kota Vancouver yang lebih baik. Berawal dari usulan Harry Lash, direktur perancangan Kawasan mengenai *livability* di tahun 1970. Usulan tersebut dikembangkan sekitar tahun 1990-an dengan memikirkan rancangan masa depan. Konsep dari usulan ini berfokus pada pengembangan lahan hijau dan pelestarian alam karena dianggap dapat turut meningkatkan kualitas hidup manusia. Kunci dari keterkaitan antar *livability* dan *sustainability* adalah keterkaitan kualitas hidup yang tersedia. Dalam kasus ini, contohnya adalah alam dengan penggunaannya. Kondisi Kawasan dapat dikatakan *livable* jika kedua aspek tersebut dapat berjalan beriringan dan dapat menghasilkan kondisi kualitas hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Buku ini mengutip definisi *livability* menurut D.

- Halweg dalam buku “*The City as a Family*”. Menurutnya, kota yang *livable* adalah kota yang sehat, aman, dan mudah diakses baik dengan berjalan kaki, sepeda, maupun transportasi umum. Kota yang *livable* harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduknya, dimana penduduk dapat merasa nyaman dan aman. Bukan hanya untuk orang-orang yang bekerja dan berpenghasilan, tetapi juga aman bagi anak-anak hingga manusia lanjut usia. (Timmer & Seymoar, 2006)

Livable city atau kelayakan kehidupan perkotaan memiliki pendekatan yang sama dengan ilmu urban lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah karakter fisik dan estetika dari bangunan, jalanan, dan blok. Karakter dari aspek-aspek tersebut digunakan untuk meningkatkan *livability* Kawasan. Hasilnya bisa berupa model fisik maupun tema rancangan yang dapat membantu meningkatkan perekonomian, dan fungsi sosial dalam kehidupan perkotaan. Fokus dalam praktik perkotaan ini meliputi hasil karya berupa massa bangunan. Seperti tinggi, garis, dan detail dekoratif. Selain itu, ada juga bentuk jalanan, plotting, fungsi campuran, dan blok kota yang dapat menunjukkan *image* dengan budaya sipil. Budaya sipil yang dimaksud adalah budaya atau kultur asli area tersebut. Mempertahankan kultur atau budaya setempat bisa diterapkan dalam berbagai cara. Budaya setempat seharusnya dapat dengan mudah diidentifikasi oleh masyarakat yang tidak berasal dari wilayah tersebut.

Dengan demikian, kawasan tersebut sudah berhasil memiliki gambaran spesifik yang dapat membuat kawasan tersebut dikenali, dengan memelihara dan memperkenalkan budaya setempat.

Menurut Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), *livable city* memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: (Martin, Sela, & Rompas, 2019)

1. Ketersediaan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan perumahan.
2. Ketersediaan fasilitas umum dan sosial.
3. Ketersediaan ruang publik untuk komunitas masyarakat bersosialisasi dan berinteraksi.
4. Keamanan dan keselamatan.
5. Kualitas lingkungan.
6. Mendukung fungsi ekonomi, sosial, dan budaya.
7. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Ketersediaan kebutuhan dasar pada poin pertama ditujukan kepada kebutuhan dasar dalam kehidupan berpenduduk. Kebutuhan dasar mencakup keberadaan fasilitas listrik, ketersediaan air bersih, sanitasi dan perumahan yang layak, kecukupan pangan, dan lainnya. Poin kedua mengenai ketersediaan fasilitas umum/sosial yang dimaksud pada teori ini dapat berupa fasilitas jalan, halte, dan penunjang transportasi maupun non-transportasi lain yang dapat memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Aspek keamanan dan keselamatan berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan dan keamanan fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat. Fasilitas dengan kualitas yang kurang layak dapat dengan mudah memicu terjadinya vandalisme pada area tersebut. Sedangkan kualitas lingkungan yang dimaksud dalam teori ini adalah ketersediaan ruang terbuka hijau pada kawasan. Dalam mendukung tingkat kelayakan kawasan maupun kota, dibutuhkan area yang dapat dikategorikan sebagai hutan pada kota. Pengertian ini harus tidak secara hafiah berbentuk hutan kota. Tetapi, ketersediaan area hijau yang dapat membantu pemeliharaan kualitas ekologi

Prinsip-prinsip *livable city* menurut buku “*principle for livable city*” karangan H.L. Iennard: (Timmer & Seymoar, 2006)

1. Kota yang hidup adalah dimana penduduk dapat melihat dan mendengar satu sama lain. Artinya penduduk tidak terasing dan terisolasi.
2. Percakapan sangatlah penting
3. Dunia publik terdapat banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh penduduknya. Acara dibuat agar penduduk dapat bersosialisasi Bersama tanpa dibedakan.
4. Kota yang baik adalah yang tidak dikuasai oleh satu pihak yang jahat.
5. Kota yang baik adalah yang dapat memberikan tempat belajar bersosialisasi bagi anak-anak dan kaum muda.
6. Kota harus memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan budaya yang beragam. Pada zaman ini, banyak trend dimana kota hanya berfokus pada salah satu fungsi saja dengan mengorbankan fungsi lain.
7. Seluruh penduduk mengenali dan menghargai satu sama lain.
8. Sebisa mungkin estetika lingkungan yang bermakna secara fisik lebih dipikirkan sebagai prioritas. Lingkungan sosial dan fisik berada di realitas yang sama dan pentingnya seimbang.
9. Asal para penduduk dihargai dan digunakan dengan semestinya. Keasliannya tidak terintimidasi oleh siapapun termasuk perancang kota maupun ahli lainnya.

Teori ini memiliki fokus kelayakan hidup perkotaan dengan membuat masyarakat yang tinggal di dalamnya merasa senang. Tolok ukur keberhasilan *livability* terhadap kota/kawasan teori ini adalah pendapat penduduknya mengenai kepuasan fasilitas yang terdapat pada kota/kawasannya. Keterkaitan antar hubungan kependudukan juga dapat mempengaruhi berjalannya kehidupan perkotaan. Interaksi antar masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai cara misalnya melalui aktivitas pekerjaan yang menuntut individu saling bertemu dan berinteraksi. Bagi penduduk yang tidak memiliki rutinitas atau tuntutan untuk bekerja seperti orang lanjut usia dan anak di bawah umur, interaksi sosial yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *resiliency* dalam

hidup perkotaan dapat diwujudkan dengan interaksi di ruang public. Ruang publik memiliki peran yang sangat besar karena merupakan pusat area sosialisasi. Ruang publik memiliki berbagai bentuk dengan fungsi yang berbeda-beda. Estetika lingkungan yang juga merupakan aspek dari kebahagiaan dalam hidup perkotaan membuat ruang publik lebih diminati Ketika memiliki lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik bukan hanya lingkungan yang berjalan dengan damai tanpa terjadi vandalisme. Tetapi, lingkungan yang baik juga merupakan lingkungan yang memiliki peran dalam penghijauan dan pemeliharaan kualitas kota/kawasan.

Menurut Ruut Veenhoven, *livability* merupakan tingkatan lingkungan hidup yang cocok dengan pengguna/penduduk. Teori ini menjelaskan bagaimana berbagai jenis kebahagiaan saat hidup diperkotaan yang cocok dengan suatu individu. Livability diterapkan pada kehidupan masyarakat dan konsep ini dapat menunjukkan kebutuhan dan kapasitas apa yang cocok bagi masyarakat. Asumsi yang dapat termasuk dalam teori *livable city*: (Michalos, 2014)


1. Manusia memiliki kebutuhan hidup seperti pangan, keamanan, dan persaudaraan.
2. Kecukupan kebutuhan bisa didapat dari pengalaman hedonism.
3. Pengalaman hedonisme dapat menunjukkan seberapa besar kebutuhan hidup untuk mencapai kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan tersebut bisa didapatkan berdasarkan kebutuhan yang tercukupi.
4. Kecukupan kebutuhan dapat mempengaruhi kondisi eksternal maupun internal masyarakat. Kehidupan yang tidak baik dapat mengurangi kebahagiaan, dan sebaliknya.
5. Bersosialisasi dalam masyarakat dapat menjadi salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi, tidak semua kondisi bersosialisasi dapat menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
6. Kebahagiaan dapat meningkat dengan kecocokan situasi sosial dengan kebutuhan manusia.

Teori ini memiliki fokus *livability* pada ekonomi kawasan. Keuangan memang menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kota/kawasan yang layak. Dengan pembangunan yang baik, fasilitas yang terbangunpun dapat

dinikmati oleh masyarakat dengan semestinya. Tetapi, kembali lagi kepada produktivitas kawasan. Ekonomi kawasan yang baik berada pada kawasan dengan produktivitas tinggi yang dapat meningkatkan ekonomi kawasan. Dalam bidang arsitektur, keterkaitan ekonomi dengan *livable city* tidak terlalu banyak memiliki keterkaitam, hanya Sebatas membantu dalam pembangunan kota/kawasan yang lebih baik saja.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berikut merupakan bagan kerangka pemikiran penelitian. Penulisan kerangka pemikiran ini bermaksud agar alur penelitian dapat dengan mudah dipahami.



2.3 Sintesis

Berdasarkan kajian teori mengenai revitalisasi dan *livable city* pada sub bab sebelumnya, berikut merupakan simpulan dari masing-masing teori:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Konsep	Indikator	Variabel
Revitalisasi	Definisi revitalisasi	<p>Revitalisasi merupakan salah satu upaya konservasi atau pemeliharaan dengan melakukan peremajaan, dan pelestarian untuk menghindari kemusnahan, kerusakan, maupun kehancuran suatu hal yang memiliki nilai budaya maupun sejarah.</p> <p>Revitalisasi memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai budaya/historis, meningkatkan kualitas Kawasan, dan membantu perekonomian kota/Kawasan. Tindakan revitalisasi harus meninggalkan keaslian bangunan dan memperkaya kultural sehingga masyarakat dapat mengenali nilai budaya/sejarah yang ada pada tapak.</p>

	<p>Karakteristik bangunan yang dapat melakukan revitalisasi & Prinsip revitalisasi</p>	<p>Bangunan yang dapat melakukan revitalisasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan cagar budaya. • Bangunan yang memiliki nilai historis. <p>Prinsip dalam proses revitalisasi bangunan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus mempertahankan karakter bangunan • Mempertahankan dan memperkaya nilai budaya/sejarah • Tidak boleh menurunkan kualitas baik fisik maupun makna bangunan. • Tidak boleh memperluas tapak. • Tidak boleh menambahkan ketinggian bangunan. • Harus berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas Kawasan. • Harus berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. • Menyediakan ruang interaksi masyarakat.
Livability	Definisi <i>livability</i>	<i>Livability</i> merupakan kualitas kehidupan masyarakat yang layak secara sosial, budaya, dan

		<p>ekonomi. Kelayakan ini dapat dinilai berdasarkan kecukupan hidup masyarakat, kualitas lingkungan yang baik, dan ekonomi yang baik. Ketiganya saling berkaitan dalam ketercapaian masing-masing dan tidak dapat dipisahkan. Kualitas hidup yang baik bisa didapatkan dari pemeliharaan alam dalam upaya peningkatan lingkungan bermasyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih nyaman bersosialisasi dan berinteraksi termasuk saat melakukan pekerjaan yang dapat meningkatkan kualitas kota maupun Kawasan.</p>
--	--	---

	Prinsip <i>livability</i>	<p>Prinsip <i>livability</i> dalam ketercapaian kualitas hidup perkotaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki <i>sustainability</i> yang baik. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ruang terbuka hijau. ○ Upaya peningkatakn kualitas ekologi. • Menyediakan ruang interaksi sosial. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ruang interaksi sosial dapat berupa fungsi apa saja, baik ruang terbuka hijau maupun tidak. • Menyediakan akses yang mudah dicapai. <ul style="list-style-type: none"> ○ Jalur dan fasilitas pejalan kaki. ○ Jalur dan fasilitas pesepeda. ○ Jalur dan fasilitas transportasi umum. • Memiliki ruang interaksi sosial yang baik untuk kawasan. <ul style="list-style-type: none"> ○ Berkaitan dengan poin sebelumnya, ruang interaksi sosial harus mudah diakses segala kalangan dan
--	---------------------------	--

		<p>memiliki kualitas yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu meningkatkan kualitas kota/Kawasan.
--	--	--

